

ABSTRAK

Desa Marengan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Kecamatan Kalianget adalah kecamatan dengan penyumbang produksi garam terbesar di kabupaten Sumenep dan salah satunya berada di desa Marengan dimana Sebagian masyarakatnya menggunakan akad kerja sama dengan system *Profit and Loss Sharing* atau bagi hasil yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan *Mudharabah*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang akad *Mudharabah* dalam pespektif ekonomi Islam serta mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertambahan garam dengan akad *Mudharabah* di desa Marengan kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di desa Marengan Kecamatan Kalianget Kabupaten Pamekasan dengan rentang waktu penelitian selama 4 (empat bulan). Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sumber yang terkait. Adapun Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian petani garam di desa Marengan menggunakan akad kerja sama Mudharabah dengan dua konsep bagi hasil. Pertama dengan system *partelon* dengan ketentuan 1/3 bagi mudharib 2/3 bagi shohibul maal yang mana semua biaya berasal dari pemilik modal. System kedua adalah *Paron* dengan ketentuan ½ untuk penggarap dan ½ untuk pemilik modal. Dalam kerja sama ini hanya menggunakan system profit sharing sedangkan kerugian semua ditanggung pemilik modal artinya jika terdapat kerugian semuanya ditanggung oleh shohibul mall namun hal ini sangat jarang terjadi di daerah Marengan.

Kata kunci: profit and loss sharing, mudharabah, desa Marengan

ABSTRACT

Marengan Village is one of the villages in Kalianget District, Sumenep Regency. Kalianget District is the sub-district with the largest contributor to salt production in Sumenep Regency and one of them is in Marengan village where most of the people use a cooperation agreement with the Profit and Loss Sharing system or profit sharing which in Islamic economics is known as Mudharabah. This study aims to examine more deeply about the Mudharabah contract in the perspective of Islamic economics and to find out how the implementation of cooperation for salt aquaculture profits with the Mudharabah contract in Marengan village, Kalianget sub-district, Sumenep district.

This study uses a descriptive qualitative research type located in the village of Marengan, Kalianget District, Pamekasan Regency with a research period of 4 (four months). Data sources consist of secondary data and primary data. Methods of collecting data were interviews, observations and documentation of related sources. The data processing and data analysis techniques used in this study were qualitative techniques.

The results of this study indicate that some salt farmers in Marengan village use a Mudharabah cooperation agreement with two profit sharing concepts. The first is the partelon system with the provisions of $\frac{1}{3}$ for mudharib $\frac{2}{3}$ for shohibul maal where all costs come from the owner of the capital. The second system is Paron with for cultivators and for capital owners. In this collaboration, it only uses a profit sharing system, while all losses are borne by the owner of the capital, meaning that if there is a loss, everything is borne by Shohibul Mall, but this is very rare in the Marengan area.

Keywords: profit and loss sharing, mudharabah, Marengan village